

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi dan memiliki peranan penting di sektor keuangan suatu negara. Pasar modal menawarkan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber dana usahanya dan investor untuk melakukan investasi di luar investasi bidang perbankan dan bentuk investasi lain. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.¹

Suatu hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Oleh karena dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.²

Penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini bukan saja karena proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu lama dan prosedur yang rumit, tetapi juga karena hakim di pengadilan tidak dibekali dengan pengetahuan substansi hukum bisnis yang memadai. Akibatnya, hakim tidak mampu memberikan opsi yang solutif bagi pemecahan masalah. Proses adjudikasi juga tidak mampu menunjang peningkatan kegiatan usaha tetapi justru menutup kesempatan pelaku usaha yang bersengketa untuk bekerja sama kembali.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Dalam pengertian lainnya, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan

¹ Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2011. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 165-166.

² Sudiarto. 2015. *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 51.

keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas suatu penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Penegak hukum yaitu para pihak yang berwenang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Masyarakat sebagai objek dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yang didasarkan pada karya, cipta dan karsa manusia di dalam pergaulan hidup di lingkungannya.

Dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum demi terjaminnya kelangsungan kegiatan ekonomi. Dengan adanya keterbatasan pengadilan menjamin dua hal tersebut, menyebabkan akses keadilan bagi pelaku bisnis terabaikan. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase mampu menjawab kebutuhan para pelaku usaha tersebut.⁵

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.⁶

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai respon pemerintah atas

³ Satjipto Rahardjo.; 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

⁴ Soerjono Soekanto. 2003. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

⁵ Herlina dan Irna Nurhayati. 2010. *Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomer 3, Oktober 2010, hlm. 553-554.

⁶ Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase & Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, hlm. 4.

kebutuhan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang kondusif bagi pelaku usaha dan mampu menunjang kegiatan perekonomian kemudian didirikannya institusi-institusi penyelesaian sengketa khusus yang memfokuskan pada penyelesaian sengketa bisnis tertentu.

Sengketa yang terjadi antara pelaku pasar modal umumnya karena kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu berupa peningkatan peranan di bidang pasar modal, memungkinkan timbulnya sengketa di antara beberapa pihak. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pasar modal, didirikanlah sebuah lembaga arbitrase di bawah dukungan aturan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.⁷

Pengertian singkat dapat dipahami dari definisi pasar modal pada Pasal 1 Angka 13 Bab I Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pasar modal ialah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari pengertian tersebut dipahami bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Pada pasar modal, yang diperjualbelikan adalah modal berupa hak pemilikan perusahaan dari perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal usaha, dimana pembeli modal merupakan individu, organisasi atau lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui pasar modal.

Penyelesaian sengketa bisnis khususnya dalam pasar modal, penggunaan metode penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sudah menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,

⁷ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 132.

yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Salah satu lembaga yang menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang mengkhususkan diri pada sengketa perdata di bidang Pasar Modal.⁸

Selanjutnya di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), maka selanjutnya pada tahun 2002 Self Regulatory Organizations (SROs) di lingkungan Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) kini PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia menandatangani MOU (*memorandum of understanding*). (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH) untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut BAPMI). BAPMI adalah organisasi swasta dan non profit yang independen, netral, bebas dari segala intervensi pihak manapun. Hal ini merupakan syarat yang pokok bagi suatu lembaga yang menyediakan sarana penyelesaian sengketa.⁹

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) didirikan untuk penyelesaian sengketa dalam bidang pasar modal yang dibentuk pada tahun 2002. BAPMI sebagai perwujudan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap investor dan masyarakat, yaitu dengan memberikan kepastian dan penegakan hukum yang adil. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada investor dan masyarakat dalam hal terjadi sengketa.¹⁰

BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (*out-of court dispute settlement*). BAPMI menawarkan empat jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Melalui keempat cara

⁸ Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 339.

⁹ http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php diakses tanggal 19 November 2017.

¹⁰ Bacelius Ruru. *Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan*, http://www.bapmi.org/en/ref_article5.php diakses tanggal 19 November 2017.

penyelesaian tersebut diharapkan akan menghasilkan putusan yang memberikan *win-win solution* bagi para pihak.¹¹

Pembentukan BAPMI sebagai upaya penyelesaian sengketa dari banyaknya titik rawan di bidang pasar modal yang memerlukan uluran tangan sektor yuridis untuk membenahinya.¹² Dengan dibentuknya BAPMI maka emiten, perusahaan publik, pemegang saham, maupun pihak yang merasa dirugikan akibat transaksi pasar modal telah mempunyai lembaga yang kompeten untuk menyelesaikan sengketa mereka. Selain efektivitas dan kerahasiaan yang terjamin, *output* yang dihasilkan juga dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomisnya.¹³

Transaksi bisnis yang banyak jumlahnya ini tentu berpotensi melahirkan konflik/sengketa antara para pihak (*dispute/different*). Setiap sengketa yang terjadi tentu membutuhkan pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Karena membiarkan sengketa bisnis terlambat penyelesaiannya akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran, dan biaya produksi meningkat. Hal ini tentu akan merugikan konsumen dan menghambat peningkatan kesejahteraan serta kemajuan sosial kaum pekerja.¹⁴

Walaupun BAPMI telah menjamin profesionalitas, netralitas dan independensinya dalam menyelesaikan sengketa pasar modal, pada kenyataannya sejak didirikan pada Agustus 2002 sampai sekarang belum ada satu sengketaupun yang diselesaikan dengan arbitrase melalui BAPMI.¹⁵ Hingga kini, tercatat BAPMI baru menangani satu kasus sengketa terkait gadai saham, namun kasus yang ditangani

¹¹ Frans Hendra Winarta. 2012. *Ibid.* hlm. 133.

¹² Munir Fuady. 2009. *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

¹³ Bambang Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, hlm. 40.

¹⁴ Suyud Margono. 2004. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

¹⁵ Hukum Online. *BAPMI, Lembaga Penengah yang Tidak Dapat Berjalan Sendiri*. <http://hukumonline.com/berita/baca/hol120194/bapmi-lembaga--penengah-yang-tidak-dapat-berjalan-sendiri> diakses tanggal 19 November 2017.

tersebut tidak masuk ke tingkat arbitrase, hanya sebatas penyelesaian melalui mediasi.¹⁶

Kasus-kasus yang pernah ditangani BAPMI adalah Kasus *pertama*, sengketa antara manajer investasi dengan investor institusi sehubungan dengan kegagalan manajer investasi memberikan *returns* sesuai kesepakatan. Kasus *kedua*, sengketa antara penjamin emisi efek dengan investor sehubungan dengan kesalahpahaman mengenai besarnya komisi untuk penjatahan saham. Kasus *ketiga*, sengketa antara induk perusahaan dengan anak perusahaan sehubungan dengan eksekusi gadai saham. Anak perusahaan tidak mendapatkan persetujuan dari pihak induk perusahaan untuk menarik sengketa yang tengah diproses di pengadilan ke arbitrase/mediasi BAPMI. Kasus *keempat*, sengketa antara broker jual dengan broker beli sehubungan dengan gagal bayar.¹⁷

Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, yang dalam hal ini adalah BAPMI ternyata belum mampu memberi kepuasan pada para pihak. Sebagaimana perkara yang terjadi antara PT Bank Permata Tbk. melawan PT Nikko Securities Indonesia yang diselesaikan melalui BAPMI, kemudian dikeluarkan Putusan Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011. Putusan tersebut menghukum PT Nikko Securities Indonesia karena telah merugikan Investor GBF, maka berkewajiban mengganti sebagian pembayaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu (ditalangi) oleh PT Bank Permata Tbk kepada Investor GBF seri 8 sampai dengan seri 47 sebesar 35% dari keseluruhan dana talangan sebagaimana sengketa yang diperkarakan, dan membayarkannya kepada PT Bank Permata Tbk paling lambat 30 hari kalender sejak PT Nikko Securities Indonesia menerima salinan putusan.

Tidak terima atas putusan yang dikeluarkan oleh BAPMI karena adanya kejanggalan-kejanggalan seperti mengabaikan fakta hukum yang ada. Maka, PT Nikko Securities Indonesia mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase (BAPMI) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas permohonan yang diajukan lantas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili dan mengeluarkan Putusan Nomor

¹⁶ Kabar Bisnis. *Lebih Efisien Sengketa Pasar Modal Jika Dituntaskan di BAPMI*. http://www.kabarbisnis.com/keuangan/pasar-modal/287073-Lebih_efisien_sengketa_pasar_modal_jika_dituntaskan_du_Bapmi.html diakses tanggal 19 November 2017.

¹⁷ Bacelius Ruru. *Ibid*, diakses tanggal 19 November 2017.

513/PDT.G- ARB/2012/PN.JKT.PST yang isinya membatalkan Putusan Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011.

Kenyataan membuktikan bahwa proses hukum belum selesai sampai di sini. PT Bank Permata Tbk dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang merasa dirugikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Hal ini didasari karena Pengadilan Negeri (yang dalam hal ini sebagai *Judex Facti*) telah bertindak melebihi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili. *Judex Facti* memeriksa ulang materi pokok yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Majelis Arbitrase sebelumnya. Padahal kewenangan tersebut dimiliki oleh *Judex Juris* bukanlah *Judex Facti*. Atas permohonan yang diajukan, Mahkamah Agung RI (yang dalam hal ini sebagai *Judex Jurist*) mengeluarkan Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-arbt/2013 yang isinya menguatkan Putusan BAPMI dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 513/PDT.GARB/2012/PN.JKT.PST.

Uraian di atas dapat memperlihatkan bahwa kekuatan utusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, ternyata masih dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan negeri, dimana Putusan Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 yang telah dikeluarkan oleh BAPMI tersebut dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST. Tak berhenti sampai di situ, ternyata Pengadilan Negeri dalam memberikan putusan pembatalan melebihi kewenangan yang telah ditentukan. Oleh karena beberapa hal di atas, maka Mahkamah Agung RI turut andil dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum atas peristiwa hukum yang ada.

Peristiwa hukum tersebut bukan kali pertama yang terjadi, hal serupa pun terjadi antara PT Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA. Dimana pihak-pihak tersebut membawa sengketa yang terjadi ke muka peradilan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI yang memegang tanggung jawab untuk mengadili kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 300/II/ARB-BANI/2009. Atas putusan yang dikeluarkan, salah satu pihak (PT Cipta Kridatama) merasa tidak terima dan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan beberapa alasan-alasan yang menguatkan.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. yang isinya membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 300/II/ARB-BANI/2009.

Atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, pihak lain pun (Bulk Trading, SA) merasa keberatan dan kemudian mengajukan memori banding ke Mahkamah Agung RI. Atas alasan-alasan yang diajukan, kemudian dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/PDT.SUS/2010, yang isinya membatalkan Putusan Nomor 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel dan menguatkan Putusan Arbitrase Nomor 300/II/ARB-BANI/2009.

Atas dasar uraian permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan meneliti tentang **“Efektivitas Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Arbitrase dengan Studi Perkara Putusan Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbt/2014.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah dasar pertimbangan hukum pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor BAPMI-006/ARB-05.VII/2012?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam penyelesaian sengketa perdata khusus arbitrase pada Putusan Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbt/2014?
3. Bagaimanakah efektivitas peran BAPMI dalam penyelesaian sengketa perdata khusus arbitrase pada Putusan Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbt/2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang dasar pertimbangan hukum pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor BAPMI-006/ARB-05.VII/2012.

2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam penyelesaian sengketa perdata khusus arbitrase pada Putusan Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbt/2014.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang efektivitas peran BAPMI dalam penyelesaian sengketa perdata khusus arbitrase pada Putusan Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbt/2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian dalam tesis ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian dalam tesis ini dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum terutama hukum bisnis yang berkaitan dengan sengketa bisnis dalam pasar modal di Indonesia.

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian dalam tesis ini dapat berkontribusi pemikiran tentang efektivitas peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa dengan penelitian dalam tesis ini.

1.5 Kerangka Teoritis


1.5.1 Pasar Modal

Pada umumnya, pasar modal adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjual belikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjual belikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).¹⁸

Adapun bagan struktur pasar modal¹⁹ dapat dilihat pada gambar berikut.

¹⁸ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan Grafika, hlm. 1.

¹⁹ <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbeistrukturpasarmodalindonesia.aspx> diakses tanggal 19 November 2017.



Pasar Modal adalah sebagai berikut :

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut diberikan kepada OJK untuk memfasilitasi tercapainya tujuan yang dicanangkan undang-undang, yaitu menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat.
- b. Perusahaan yang memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung (*private placement*). Perusahaan ini dikenal sebagai emiten. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual

efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Emiten mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal.

c. *Self Regulatory Organizations* (SROs) adalah institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, terdiri dari :

1) Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Sesuai dengan tujuannya, bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung. Bursa efek juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat yang besar.

2) Lembaga Kliring dan Penjaminan, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan oleh OJK adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI pada dasarnya mempunyai peran yang merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa.

3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh OJK adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)²⁰

d. Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi.

1) Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual;

²⁰ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 148-150.

- 2) Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain;
 - 3) Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Lembaga penunjang pasar modal adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga pasar modal terdiri dari :
- 1) Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
 - 2) Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
 - 3) Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
 - 4) Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
 - 5) Pemeringkat Efek (*Rating Company*) menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang berkaitan dengan risiko gagal bayar.
- f. Selain lembaga penunjang, terdapat pula profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yaitu :
- 1) Akuntan yaitu akuntan yang telah memperoleh ijin dari menteri dan terdaftar di OJK;
 - 2) Konsultan Hukum yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di OJK;

- 3) Penilai yaitu pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di OJK;
- 4) Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK;
- 5) Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²¹

1.5.2 Penyelesaian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.²² Salah satu faktor penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.²³

Sengketa dalam arti yang lebih luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu :²⁴

- a. Sengketa sosial (*social dispute*). Sengketa sosial adalah konflik atau perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika tata krama atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal.
- b. Sengketa hukum (*legal dispute*). Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-

²¹ Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²² <http://kbbi.web.id/> diakses tanggal 19 November 2017.

²³ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

²⁴ D. Y Wiyanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 4.

aturan positif atau karena benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah penyelesaiannya dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:

- 1) Sengketa hukum pidana;
- 2) Sengketa hukum perdata;
- 3) Sengketa hukum tata usaha negara;
- 4) Sengketa hukum internasional.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi). Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁵ Dalam hal penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat juga disebut sebagai hukum acara perdata atau hukum perdata formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.²⁶
 - a. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan (Litigasi). Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau karena wanprestasi. Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan

²⁵ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Ibid*, hlm. 35.

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 10.

pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan.²⁷

Tahapan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan (Litigasi) secara kronologis meliputi dua tahapan yaitu :

- 1) Tahap Administratif. Tahap administratif adalah hal-hal yang berhubungan dengan gugatannya dan yang harus dilakukan pengadilan negeri sehubungan dengan gugatan penggugat. Tahap administratif terdiri dari :
 - a) Penggugat mendaftarkan gugatan melalui kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar uang muka perkara;
 - b) Kepala panitera menerima pendaftaran gugatan dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata;
 - c) Ketua pengadilan negeri setelah membaca berkas gugatan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara;
 - d) Hakim ketua majelis menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan panitera perkara membuat dan mengirimkan surat panggilan;
 - e) Panitera atau jurusita mengirimkan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak.
- 2) Tahap Yudisial. Tahap Yudisial yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan hukum sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan hakim. Tahap yudisial terdiri dari :²⁸
 - a) Pemeriksaan perkara
 - b) Proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian;
 - c) Pembacaan gugatan;
 - d) Penyampaian jawaban/eksepsi oleh tergugat;
 - e) Penyampaian replik oleh penggugat;
 - f) Penyampaian duplik oleh tergugat;

²⁷ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

²⁸ www.academia.edu/10318176/Praktek_Persidangan_Perdata_PengadilanNegeri diakses tanggal 19 November 2017.

- g) Pembuktian oleh penggugat dan tergugat;
 - h) Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat; dan
 - i) Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim
- b. Upaya Hukum melalui Pengadilan (Litigasi). Setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim biasanya pihak lawan yang dinyatakan kalah dan tidak puas dengan putusan pengadilan mengajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap pengadilan dalam waktu tenggang 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikelurkannya keputusan. Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.²⁹

Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan perkara perdata yang sudah diputus oleh pengadilan negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan ulang itu dilakukan sejak awal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri. Dasar hukum kewenangan pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tingkat banding adalah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁰

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain.³¹

Jika pihak yang melakukan permohonan banding masih belum merasa adil dengan keputusan banding yang telah diberikan oleh pengadilan tinggi maka pihak pemohon tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Dasar hukum pengajuan kasasi adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

²⁹ Sarwono. 2011. *Ibid*, hlm. 38.

³⁰ Abdulkadir Muhammad. 2012. *Ibid*, hlm. 181.

³¹ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :³²

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi tidak melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir tetapi terbatas pada peninjauan mengenai hukum saja, tidak mengenai peristiwa dan pembuktiannya. Dalam proses litigasi, pemeriksaan suatu perkara dianggap telah selesai karena semua tingkat upaya hukum telah digunakan secara maksimal. Akibatnya perkara tersebut akan dianggap tuntas dengan ditandai proses eksekusi. Namun dengan berakhirnya proses litigasi bukan berarti sengketa di antara para pihak telah benar-benar selesai, karena dengan adanya pihak yang kalah justru akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya hanya digunakan untuk mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan.³³

2. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non-Litigasi). Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*closed door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).³⁴

³² Abdulkadir Muhammad. 2012. *Ibid*, hlm. 206.

³³ D.Y. Wiyanto. *Ibid*, hlm. 9.

³⁴ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, hlm. 9.

Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme APS, prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) harus diketahui. Faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Sengketa Masih dalam “Batas Wajar”. APS akan efektif jika sengketa yang terjadi antara pihak masih berada dalam keadaan yang “wajar”. Tingkat sengketa yang berada di atas ambang wajar tersebut akan sulit untuk diselesaikan dengan metode APS. Sengketa seperti demikian umumnya telah membuat hubungan para pihak sangat buruk, sehingga di antara pihak tersebut tidak terdapat keinginan untuk menyelesaikan permasalahan secara *win-win solution* (menggunakan APS). Dalam situasi seperti ini, akan sulit untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- b. Komitmen Para Pihak. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui APS ditentukan oleh tekad maupun itikad baik para pihak yang bersengketa untuk menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari APS ditentukan dari seberapa besar komitmen dan penerimaan atas proses APS dari para pihak yang bersengketa. Dengan demikian jika para pihak tidak memulai APS dengan tekad itikad baik, maka proses APS akan menjadi sia-sia, tidak produktif, dan hanya akan menghabiskan uang dan waktu. Terlepas dari rendahnya biaya dalam APS dibanding litigasi.
- c. Keberlanjutan Hubungan. Penyelesaian melalui APS didasari oleh semangat *win-win solution*. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, maka dari pihak yang bersengketa harus ada keinginan untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Hal inilah yang akan mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasil akhir yang menguntungkannya, tetapi juga memikirkan proses cara untuk mencapainya.

Definisi APS yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.

³⁵ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, hlm. 32-35.

- a. Mediasi. Pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2016) mendefinisikan mediasi sebagai berikut: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang atas kesepakatan para pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam rangka mempercepat tercapainya perdamaian. Melalui mediator diyakini akan mampu mengarahkan para pihak menuju perdamaian lebih cepat. Apabila upaya mediasi yang dipilih, memperlihatkan adanya keseriusan para pihak untuk tetap menyelesaikan sengketa secara damai dan mengindikasikan untuk tetap berhubungan baik dalam bisnis-bisnis selanjutnya. Pasal 3 ayat (6) Perma Nomor 1 tahun 2016 memberi limitasi paling lama 30 (tiga puluh) kepada para pihak untuk melakukan mediasi.³⁶

Karakteristik utama dari sebuah proses mediasi adalah :

- 1) Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak yang netral;
- 2) Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai;
- 3) Para pihak secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati;
- 4) Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan;
- 5) Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

Beberapa prinsip mediasi adalah:³⁷

- 1) Bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak;
- 2) Pada bidang perdata;
- 3) Sederhana;
- 4) Tertutup dan rahasia;

³⁶ Candra Irawan. 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: CV Mandar Maju, hl;m. 42.

³⁷ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, hlm. 16.

5) Serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi sebagai pemicu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak ikut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.³⁸

Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran :³⁹

- 1) Mendekatkan persamaan kepentingan dan meminimalkan perbedaan kepentingan;
 - 2) Menciptakan pertemuan yang kondusif, akrab dan terarah (fokus terhadap substansi masalah);
 - 3) Tidak memposisikan diri sebagai orang yang memutuskan dan tidak menilai benar atau salah (tidak bertindak seolah hakim) ;
 - 4) Mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusi yang dapat diterima para pihak;
 - 5) Mendokumentasikan kesepakatan yang sudah dihasilkan;
 - 6) Turut membantu pelaksanaan akta kompromi yang dihasilkan.
- b. Konsiliasi. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.⁴⁰

³⁸ D.Y Wiyanto, *Op.Cit*, hlm. 18.

³⁹ Candra Irawan. *Ibid*, hlm. 44.

⁴⁰ Nurnaningsih. *Op.Cit*. hlm. 34.

Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga (konsiliator) di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator. Tetapi pada prinsipnya, peran konsiliator maupun mediator sama-sama menjadi pihak ketiga yang netral dimana bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai.⁴¹

- c. Penilaian Ahli. Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.
- d. Negosiasi. Negosiasi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah.⁴²
- e. Konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu yang disebut konsultan untuk mendapatkan nasihat atau pendapat mengenai suatu masalah agar memperoleh jalan keluar. Konsultasi dipilih sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki keterkaitan secara khusus dengan pihak lawan sengketa. Konsultasi akan dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi

⁴¹ D.Y Wiyanto. *Op.Cit*, hl;m. 21.

⁴² Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, hlm. 26.

pihak tersebut. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli tidak perlu diketahui atau mendapatkan persetujuan pihak lawan sengketa.⁴³

- f. Arbitrase. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah : “Cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS bahwa: “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Ini berarti tidak semua objek sengketa di bidang perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang perdata tertentu seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Klausula arbitrase (arbitration clause) merupakan persetujuan yang biasanya disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam praktek dan penulisannya, persetujuan arbitrase selalu disebut klausula arbitrase. Jenis klausula perjanjian arbitrase dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu klausula arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan klausula arbitrase yang berbentuk *acta compromise*.⁴⁴

- 1) *Pactum de compromittendo*. *Pactum de compromittendo* berarti “kesepakatan setuju dengan putusan arbiter”. Bentuk klausul ini diatur

⁴³ Candra Irawan. *Ibid*, hlm. 27.

⁴⁴ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, hlm. 38.

dalam Pasal 2 UU No. 30 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut, “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Bentuk klausula *arbitrase pactum de compromittendo* dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Klausula arbitrase ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri.

- 2) *Acta Compromise*. *Acta compromise* adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak. Pembuatan akta kompromis diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu : “Perjanjian akta kompromis harus memuat masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.” Jika akta kompromis tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999, maka akta kompromis menjadi batal demi hukum.⁴⁵

Pada saat ini di Indonesia sudah terdapat banyak lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu :⁴⁶

⁴⁵ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁴⁶ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> diakses tanggal 19 November 2017.

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ;
4. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI);
5. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI);
6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
7. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
8. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
9. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPPI)
10. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual sebagaimana telah dijabarkan dalam kerangka teoritis menjadi acuan yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis terkait dengan peran BAPMI dalam sengketa bisnis pasar modal di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka teori tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴⁸

2. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifat dan tujuannya maka bentuk penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasikannya.⁴⁹

Dari jenis dan sifat penelitian tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan gambaran semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci untuk kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu Efektivitas Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pasar Modal di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama dalam suatu penelitian. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵⁰

⁴⁷ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 42.

⁴⁸ Soerjono Soekanto. *Ibid*, hlm. 52.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 10.

⁵⁰ Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 302.

4. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang Hukum Bisnis dalam Arbitrase BAPMI.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang Efektivitas Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pasar Modal di Indonesia.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.